



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Nomor 200/SDM.02.1-BA/3174/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat pengunduran diri Staf Pelaksana Panitia Pemilihan Kecamatan Jagakarsa tanggal 8 Juli 2023 atas nama Adis Ardana Putri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.300.000/bulan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



DANNY M.M PORA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23
TAHUN 2023 TENTANG TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Anisa Sheelvia	Perempuan	Cilandak
2	Keysah Aulia	Perempuan	Cilandak
3	Humaya Nurkhatamy	Perempuan	Jagakarsa
4	Hilda Oktarina	Perempuan	Jagakarsa
5	Faisal Abdi Nugroho	Laki-Laki	Kebayoran Baru
6	Farah Eka Putri	Perempuan	Kebayoran Baru
7	Maulana Aditya	Laki-Laki	Kabayoran Lama
8	Lisa Damayanti	Perempuan	Kabayoran Lama
9	Rafly Haiqal	Laki-Laki	Mampang Prapatan
10	Ahmad Syauqii Abda'u	Laki-Laki	Mampang Prapatan
11	Aviana Destiawati	Perempuan	Pancoran
12	Muhammad Saddam Aljabar	Laki-Laki	Pancoran
13	Apriyansah	Laki-Laki	Pasar Minggu
14	Siti Arini	Perempuan	Pasar Minggu
15	Afianto Azhari	Laki-Laki	Pesanggrahan
16	Syu'ban Nahari	Laki-Laki	Pesanggrahan
17	Didis Mulyadi	Laki-Laki	Setiabudi
18	Ahmad Sopian	Laki-Laki	Setiabudi
19	Erika Herawati	Perempuan	Tebet
20	Muhammad Daffa Alghiffari	Laki-Laki	Tebet

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


DANNY M.M PORA

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA SELATAN

NIK : 3174095110960001

Nama : HILDA OKTARINA
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 11-10-1996
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : KEBAGUSAN KECIL
RT/RW : 006/001
Kel/Desa : LENTENG AGUNG
Kecamatan : JAGAKARSA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

JAKARTA SELATAN
02-02-2019

Tabungan BRI
Eva Dama

0339 KC Jakarta Pasar Minggu CIF : HXV8143 002335750

Cabang : 0339-01-125666-50-8 26-08-2022

No. Rekening : HILDA OKTARINA
Nama : Kebagusan Kecil Rt 006 Rw 001 RT 0/0 KOTA ADM JAKARTA
Alamat : 3174095110960001
Tanda pengenalan KTP :

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Bank BRI

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Eva Dama
Pejabat Bank

PERHATIAN:

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

PBT-03-2022 002335750